

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Merujuk pada pengujian data yang telah dilakukan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan performa keuangan, dimana pengujian dilakukan dengan menguji rasio keuangan perusahaan terdiri dari likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Selanjutnya, sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 11 perusahaan yang berasal dari *purposive sampling* dengan kriteria tertentu menggunakan data pengamatan berupa tahun 2018-2019 sebelum pengesahan UU No. 24 Tahun 2019 dan tahun 2020-2021 setelah pengesahan, sehingga menghasilkan 44 sampel.

Setelah dilakukannya pengujian dan didapati hasil uji, maka berikut kesimpulan yang dapat dibangun

1. Hasil pengujian kinerja keuangan untuk rasio likuiditas yang pada penelitian ini diproksikan dengan *cash ratio* mendapati hasil bahwa terdapat kenaikan rata-rata nilai *cash ratio* setelah pengesahan UU No. 24 Tahun 2019, namun tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan setelah pengesahan UU No. 24 Tahun 2019. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya pengaruh dari perusahaan yang bergerak pada sektor ekonomi kreatif yang dapat mempengaruhi kas dan setara kas ataupun liabilitas lancar perusahaan-perusahaan logistik yang menjadi sampel. Hal ini menandakan bahwa H_1 dalam penelitian ini ditolak.
2. Hasil pengujian kinerja keuangan untuk rasio profitabilitas yang pada penelitian ini diproksikan dengan *net profit margin* mendapati hasil bahwa terdapat penurunan rata-rata nilai *net profit margin* setelah pengesahan UU No. 24 Tahun 2019, namun tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan setelah pengesahan UU No. 24 Tahun 2019. Hal tersebut disebabkan oleh tidak terdapat pengaruh dari perusahaan yang bergerak pada sektor ekonomi kreatif untuk penjualan jasa ataupun pendapatan bersih dari perusahaan-perusahaan logistik yang menjadi sampel Hal ini menandakan bahwa H_2 dalam penelitian ini ditolak.
3. Hasil pengujian kinerja keuangan untuk rasio solvabilitas yang pada penelitian ini diproksikan dengan *debt ratio* mendapati hasil bahwa terdapat kenaikan rata-rata nilai *debt ratio* setelah pengesahan UU No. 24 Tahun 2019, namun tidak terdapat

perbedaan antara sebelum dan setelah pengesahan UU No. 24 Tahun 2019. Hal itu disebabkan oleh total liabilitas dan total aset perusahaan logistik tidak terpengaruh pada perusahaan sektor ekonomi kreatif. Hal ini menandakan bahwa H₃ dalam penelitian ini ditolak.

4. Hasil pengujian kinerja keuangan untuk rasio aktivitas yang pada penelitian ini diproksikan dengan *total asset turnover* mendapati hasil bahwa penurunan rata-rata nilai *net profit margin* setelah pengesahan UU No. 24 Tahun 2019, dan terdapat perbedaan antara sebelum dan setelah pengesahan UU No. 24 Tahun 2019. Hal ini juga didukung dengan fenomena lain berupa pandemi *covid-19* yang menjadi penyebab perbedaan pada *total asset turnover*. Hal ini menandakan bahwa H₄ dalam penelitian ini diterima.

5.2 Saran

Merujuk pada kesimpulan hasil penelitian yang telah dibangun sebelumnya, berikut beberapa saran yang dapat disampaikan peneliti

1. Aspek Teoritis

Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar menambah jangka waktu observasi dan penelitian sehingga hasil yang didapatkan dapat lebih relevan dan mendapatkan hasil yang lebih mendalam. Disarankan juga untuk menambahkan variabel lainnya selain dari variabel yang telah diangkat pada penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan pada penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti, adanya penelitian ini dapat menjadi pengalaman praktis dalam memahami pengaruh adanya pengesahan UU No. 24 Tahun 2019 pada perusahaan logistik di Indonesia. Peneliti sudah selayaknya mengerti bahwa kinerja keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mengukur keberhasilan suatu perusahaan. Terlebih lagi, adanya kebijakan baru dari pemerintah menjadi ilmu yang harus peneliti pahami untuk diterapkan di kemudian hari demi kebermanfaatan masyarakat luas.

b. Bagi Peneliti Lanjutan

Bagi peneliti lanjutan, alangkah baiknya penelitian ini menjadi sumber referensi yang digunakan untuk meneliti objek penelitian yang serupa. Peneliti berikutnya dapat melihat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan setelah pengesahan UU

No. 24 Tahun 2019 pada perusahaan logistik untuk meninjau ulang performa keuangan di tahun-tahun berikutnya.

c. Bagi Perusahaan Logistik

Bagi perusahaan logistik, sebaiknya pengelolaan kinerja keuangan lebih diperhatikan lagi, terutama pada kemampuan memperoleh laba dengan sumber daya yang dimiliki. Perusahaan harus lebih sigap dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan di balik pengesahan UU No. 24 Tahun 2019 sudah seharusnya menjadi modal bagi perusahaan untuk terus menunjukkan pertumbuhan keuangan yang positif.

d. Bagi Investor

Bagi investor, langkah baiknya dapat membaca dan memahami perusahaan yang akan ditanamkan modal melalui *prospectus* perusahaan. Dengan melihat kinerja keuangan perusahaan sebelum dan setelah adanya pengesahan UU No. 24 Tahun 2019, investor dapat mempertimbangkan keputusannya dalam memilih perusahaan.